

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status
Terakreditasi Unggul pada Program Magister



**AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER
UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI
UNGGUL**

**BUKU 4
PANDUAN DAN MATRIKS PENILAIAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN
JAKARTA 2025**



lamdik.or.id



sekretariat@lamdik.or.id



Jl. Rawamangun Muka Barat No. 19, Jakarta Timur 13220



Jl. Wisata Bukit Mas II Blok F01 Surabaya, Jawa Timur 60214

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Studi*. Buku ini disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sebagai bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 2.0. Panduan ini merujuk pada Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Studi ini mencakup sembilan kriteria, yaitu visi keilmuan program studi (PS), tata pamong dan tata kelola unit pengelola program studi (UPPS), mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan dan sarana prasarana pendidikan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Setiap kriteria memuat elemen-elemen yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 18 elemen. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori: input, proses, dan output. Setiap elemen diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian standar mutu, dengan skala 1 (paling rendah) hingga 4 (paling tinggi).

Buku ini dirancang untuk memberikan panduan bagi PS dalam memahami serta memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, sehingga PS dapat merancang strategi pengembangan yang lebih terarah dan sesuai dengan tuntutan mutu pendidikan tinggi. Dengan mengacu pada kriteria penilaian, buku ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses akreditasi dan sebagai alat evaluasi yang dapat membantu PS mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi PS dalam meningkatkan kualitas akademiknya, sehingga dapat berkontribusi lebih luas terhadap peningkatan daya saing institusi pendidikan tinggi.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, serta dedikasi dalam setiap tahap penyusunannya. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun, asesor, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran, kritik konstruktif, dan berbagai perspektif yang memperkaya isi buku ini.

Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan panduan ini di masa mendatang

Jakarta, 19 Februari 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Muchlas Samani

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PANDUAN PENILAIAN..... | 1 |
| BAB II MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN DATA KINERJA PROGRAM STUDI-PROGRAM MAGISTER | 4 |

BAB I PANDUAN PENILAIAN

Panduan dan Matriks Penilaian ini dirancang untuk memberikan kerangka evaluasi komprehensif dalam menilai kinerja program studi (PS) berdasarkan sembilan kriteria utama. Kriteria tersebut mencakup visi keilmuan program studi, tata pamong dan tata kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS), mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan serta sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Setiap kriteria dijabarkan ke dalam elemen-elemen spesifik yang berjumlah mulai 3 hingga 18 elemen per kriteria, sehingga total keseluruhan elemen dalam panduan ini mencapai 60 elemen. Elemen-elemen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengelolaan dan pelaksanaan program studi terukur secara sistematis, guna mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi yang unggul.

Pada Tabel 1.1, disajikan rincian jumlah elemen yang terdapat dalam masing-masing dari sembilan kriteria.

Table 1.1. Kriteria dan jumlah elemen

| Nomor | Kriteria | Jumlah Elemen |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Visi Keilmuan Program Studi | 4 |
| 2 | Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS | 4 |
| 3 | Mahasiswa | 8 |
| 4 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | 7 |
| 5 | Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan | 5 |
| 6 | Pendidikan | 18 |
| 7 | Penelitian | 7 |
| 8 | Pengabdian Kepada Masyarakat | 3 |
| 9 | Penjaminan Mutu | 4 |
| Jumlah | | 60 |

Enam puluh (60) elemen dalam panduan ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu input atau masukan, proses, dan output atau luaran. Input mencakup 14 elemen; Proses terdiri dari 19 elemen; dan Output mencakup 26 elemen. Contoh elemen dalam kategori input adalah butir 1 (Ketepatan rumusan visi keilmuan program studi). Untuk kategori proses, salah satu contohnya adalah butir 6 (pelaksanaan tata kelola). Sementara itu, contoh elemen pada kategori output adalah butir 13 (Produktivitas karya inovatif mahasiswa dan/atau publikasi ilmiah). Bobot penilaian terbesar diberikan pada elemen output, diikuti oleh proses, dan terakhir input, yang mencerminkan prioritas pada dampak nyata yang dihasilkan oleh program studi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UPPS atau PS tidak hanya unggul dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil yang berdampak luas.

Setiap elemen dalam matriks penilaian diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian terhadap standar mutu yang telah ditentukan, dengan skala 1 hingga 4. Skor 1 menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sebaliknya, skor 4 mencerminkan kualitas tertinggi, yang berarti elemen tersebut sepenuhnya melampaui parameter mutu yang ditetapkan. Apabila elemen hanya

memenuhi sebagian standar mutu atau implementasinya dinilai belum optimal, maka elemen tersebut diberi skor 2 atau 3. Penentuan skor ini dilakukan oleh asesor menggunakan *expert judgement* berdasarkan parameter-parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan penilaian yang obyektif namun tetap fleksibel, sehingga dapat mencerminkan variasi dalam tingkat pencapaian mutu di berbagai elemen penilaian.

Nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap elemen penilaian dan skor asesor, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum skor_i \times bobot_i \quad \text{dimana } \sum bobot_i = 100$$

Bobot pada setiap elemen dapat dilihat pada matriks penilaian.

Hasil akreditasi dinyatakan dalam status terakreditasi unggul yang didasarkan pada skor akreditasi dan pemenuhan syarat perlu unggul sebagai berikut.

Bobot pada setiap elemen dapat dilihat pada matriks penilaian.

1. Program studi dengan skor **361 – 400 dan syarat perlu unggul terpenuhi** memperoleh status **Unggul** dengan masa berlaku selama **5 (lima) tahun**.
2. Program studi dengan skor **321 – 360 dan syarat perlu unggul terpenuhi** memperoleh status **Unggul** dengan masa berlaku selama **3 (tiga) tahun**.

Selain ketentuan diatas, maka program studi tidak memenuhi syarat terakreditasi unggul. Kriteria unggul telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang berada di bawah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Program Magister

| Nomor | Elemen | Indikator | Kriteria Penilaian |
|-------|---------------------------|--|--|
| 1 | Kualitas Dosen (INPUT) | Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) dan jabatan akademik/fungsional. | a. 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor. b. ≥ 1 DTPS memiliki jabatan akademik/fungsional guru besar. |
| 2 | Kurikulum (INPUT) | Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari <i>Outcome Based Education</i> (OBE), mengevaluasi hasilnya, | a. Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 25% mata kuliah pencari keilmuan PS, didukung bukti yang sah b. Program Studi (PS) melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |

| Nomor | Elemen | Indikator | Kriteria Penilaian |
|---|--|--|--|
| | | dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. | berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah c. Program Studi (PS) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah |
| 3 | Pelaksanaan SPMI dengan Siklus PPEPP (PROSES) | PS memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). | SPMI secara efektif dilaksanakan, yang meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu; b. Memiliki perangkat SPMI lengkap; c. Melaksanakan standar SPMI; d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala; e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI; dan f. Meningkatkan pencapaian standar SPMI. |
| 4 | Produktivitas Karya Inovatif Mahasiswa (LUARAN) | Persentase jumlah mahasiswa menghasilkan karya inovatif yang sesuai dengan bidang keilmuan PS. | ≥ 25% mahasiswa dalam 3 tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, dan/atau menghasilkan karya inovatif berbentuk Paten atau karya monumental yang dipertunjukkan. |
| 5 | Produktivitas Publikasi Dosen (LUARAN) | Dalam tiga tahun terakhir, DTSPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . | ≥ 60% DTSPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . |
| Jumlah Butir Syarat Perlu Unggul | | | 5 |

BAB II
MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN DATA KINERJA PROGRAM STUDI-PROGRAM MAGISTER

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| VISI KEILMUAN | Ketepatan rumusan visi keilmuan PS (1.25) | 1. PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS . | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek. |
| VISI KEILMUAN | Sosialisasi dan pemahaman visi keilmuan PS (1.50) | 2. Dalam tiga tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS 1 kali setahun dalam 3 tahun terakhir; c. PS menindaklanjuti hasil evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 4 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS 2 kali dalam 3 tahun terakhir; c. PS menindaklanjuti hasil evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS sekali dalam 3 tahun terakhir; c. PS tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuannya kepada pemangku kepentingan melalui < 3 cara; b. PS tidak melakukan pengukuran terhadap pemahaman visi keilmuan PS. |
| VISI KEILMUAN | Peran Visi keilmuan sebagai rujukan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan PkM di PS (1.50) | 3. Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b)pembelajaran; (c) penelitian, dan (d) PkM. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 4 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 3 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 2 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi < 2 kegiatan. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Visi Keilmuan | Evaluasi visi keilmuan PS dan tindak lanjut (1.50) | 4. PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap visi keilmuan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 4 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 4 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 3 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 3 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 2 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi aspek 2 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi < 2 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi < 2 aspek. |
| TATA PAMONG dan TATA KELOLA | Keberadaan Tata Pamong (1.25) | 5. Tata pamong di UPPS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) <i>job description</i> tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip <i>good governance</i> : (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 5 aspek. b. memenuhi 5 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 4 aspek. b. memenuhi 4 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 3 aspek. b. memenuhi 3 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki < 3 aspek. b. memenuhi < 3 prinsip <i>good governance</i> . |
| TATA PAMONG dan TATA KELOLA | Pelaksanaan tata kelola (1.75) | 6. UPPS menjalankan proses tata kelola yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 6 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 5 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 4 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup < 4 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| TATA PAMONG dan TATA KELOLA | Kerjasama bidang tridarma (1.50) | 7. UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan lembaga mitra di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir. Skor = $((2 \times A) + B) / 3$ | Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$ | | Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ | | | |
| | | | $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ Faktor: $a = 3, b = 2, c = 1$ N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | | | |
| | | | Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$ | | Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $B = 3 + (NI / a)$ | | Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NW \geq c$ maka $B = 2$ | |
| | | | | | Jika $0 < NI < a$ dan $0 < NN < b$, maka $B = 2 + (2 \times (NI/a)) + (NN/b) - ((NI \times NN)/(a \times b))$ | | Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NW < c$ maka $B = 1$ | |
| | | | $NI = \text{Jumlah kerjasama tingkat internasional.}$ Faktor: $a = 2, b = 6, c = 9$ $NN = \text{Jumlah kerjasama tingkat nasional.}$ $NW = \text{Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.}$ | | | | | |
| TATA PAMONG dan TATA KELOLA | Evaluasi Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS dan Tindak Lanjut (1.50) | 8. UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi < 2 aspek. | | |
| MAHASISWA | Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (1.75) | 9. PT/UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (a) kualitas, (b) keadilan, (c) inklusifitas, (d) | PT/UPPS melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi 6 prinsip. | PT/UPPS melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi 5 prinsip. | PT/UPPS melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi 4 prinsip. | PT/UPPS melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi < 4 prinsip. | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-----------|--|--|--|--|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | transparansi, (e) akuntabilitas, dan (f) fleksibilitas. | | | | |
| MAHASISWA | Kualitas input mahasiswa (1.25) | 10. PT memperoleh mahasiswa baru yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a)-jumlah pendaftar memenuhi daya tampung, (b) memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik) | a. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: IPK > 3,25 , TPA ≥ 450 (skala 1 - 800) , Skor TOEFL > 450 (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik. | a. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: IPK 3,00 – 3.25 , TPA 400 - 449 (skala 1 -800) , Skor TOEFL 400 - 450 (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik. | a. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: IPK < 3,00 , TPA < 400 (skala 1 -800) , Skor TOEFL < 400 (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non-akademik. | a. Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Tidak menetapkan syarat IPK , TPA dan/atau TOEFL/tes bahasa Inggris yang setara. |
| MAHASISWA | Ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan mahasiswa (1.25) | 11. PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (7) bimbingan penulisan dan publikasi artikel; (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. | PT/UPPS menyediakan semua jenis layanan mahasiswa, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan 4 jenis layanan mahasiswa (1 s.d 4) dan 1-2 jenis layanan lainnya, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan 4 jenis layanan mahasiswa (1 s.d. 4) dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan < 4 jenis layanan mahasiswa. |
| MAHASISWA | Perlindungan mahasiswa (2.00) | 12. PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 4 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 3 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 2 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi hanya 1 aspek atau tidak memiliki. |
| MAHASISWA | Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa (2.00) | 13. Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti juara 1,2,3 dalam <i>scholar research competition</i> , <i>research poster competition</i> dan | Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 | Jika RI < a dan RN ≥ b, maka Skor = 3 + (RI/a) Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c, maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c, maka Skor = 1 | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | sejenisnya, mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional, mendapatkan pendanaan kompetitif, dan non akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) dalam lima tahun terakhir. | Faktor: a = 0,1%, b = 1%, c = 2% RI = NI/NM, RN = NN/NM, RW = NW/NM NI = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat internasional. NN = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional. NW = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. | | | |
| MAHASISWA | Produktivitas karya inovatif mahasiswa (2.00) | 14. Dalam 3 tahun terakhir, mahasiswa menghasilkan karya inovatif yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional terakreditasi. PKIM = Persentase jumlah mahasiswa yang memiliki publikasi pada jurnal nasional Terakreditasi minimal Sinta 3 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, dan/atau menghasilkan karya inovatif berbentuk Paten atau karya monumental yang dipertunjukkan sesuai bidang keilmuannya dalam 3 tahun terakhir. Syarat perlu terakreditasi Unggul (PKIM ≥ 25%). | PKIM ≥ 25% | 20% ≤ PKIM < 25% | 15% ≤ PKIM < 20% | PKIM > 15% |
| MAHASISWA | Kepuasan mahasiswa (2.00) | 15. UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 6 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 5 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 4 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi < 4 aspek. |
| | | | TKM ≥ 75% | 50% ≤ TKM < 75% | 25% ≤ TKM < 50% | TKM < 25% |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | <p>keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses; dan (b) tingkat kepuasan mahasiswa hasil pengukuran tersebut</p> <p>Skor = ((2xa)+b)/3</p> | <p>Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: <i>Reliability</i>; TKM2: <i>Responsiveness</i>; TKM3: <i>Assurance</i>; TKM4: <i>Empathy</i>; TKM5: <i>Tangible</i>.</p> <p>Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7</p> <p>dimana: ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".</p> <p>TKM = $\sum TKMi / 5$</p> | | | |
| MAHASISWA | Evaluasi Mahasiswa dan Tindak Lanjut (1.50) | 16. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | <p>a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek.</p> <p>b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek.</p> | <p>a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 3 aspek.</p> <p>b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 3 aspek.</p> | <p>a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 2 aspek.</p> <p>b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 2 aspek.</p> | <p>a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi < 2 aspek.</p> <p>b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi < 2 aspek.</p> |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kecukupan jumlah DTPS (1.50) | 17. Pada saat TS, PS memiliki jumlah DTPS yang mencukupi untuk penyelenggaraan tridharma dengan baik. | Jika NDTPS ≥ 6 , maka Skor = 4 | Jika $3 \leq NDTPS < 6$, maka Skor = (2 x NDTPS) / 3 | | Tidak ada skor 1 |
| | | | NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|------------------|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | program studi yang diakreditasi. | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Jabatan akademik/Fungsional DTPS (1.75) | 18. Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki jabatan akademik/fungsional yang dipersyaratkan. Skor = (a + b) / 2 Syarat perlu terakreditasi Unggul (PDS3=100%, NDGB ≥ 1). | a. PDS3 = 100% | a. PDS3 = 100% | a. PDS3 = 100% | Tidak ada skor 1 |
| | | | Jika NDGB ≥ 1 dan PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4 | Jika PGBLKL < 70% ,maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) / 7) | | |
| | | | <p>NDS3 = Jumlah DTPS dengan kualifikasi akademik tertinggi Doktor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLC = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.</p> <p>PDS3 = (NDS3/NDTPS) x 100% PGBLKL = (NDGB + NDLC+NDL)/NDTPS x 100%</p> | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Beban kerja DTPS (1.75) | 19. Beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal. | Jika $12 \leq \text{BKD} \leq 16$, maka Skor = 4 | Jika $6 < \text{BKD} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{BKD}) - 12) / 3$ Jika $16 < \text{BKD} < 18$, maka Skor = $36 - (2 \times \text{BKD})$ | Jika $\text{BKD} < 6$ atau $\text{BKD} \geq 18$, maka Skor =1 | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengakuan kepakaran DTPS (1.75) | 20. DTPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional. | Jika $\text{RRD} \geq 1$, maka Skor = 4. | Jika $\text{RRD} < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times \text{RRD})$. | Tidak ada Skor kurang dari 2. | |
| | | | <p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. <p>RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengembangan kompetensi dosen (2.25) | 21. DTPS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (<i>postdoct academic recharging program-ARP</i>), sertifikasi | NPKDTPS ≥ 80%. | $70\% \leq \text{NPKDTPS} < 80\%$. | $60\% \leq \text{NPKDTPS} < 70\%$. | NPKDTPS < 60%. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | <p>kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NPKDTPS =Jumlah DTSP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir</p> | | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (1.50) | <p>22. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NPKTENDIK = Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti dalam 3 tahun terakhir</p> | NPKTENDIK \geq 40%. | 25% \leq NPKTENDIK < 40 %. | 10% \leq NPKTENDIK < 25%. | NPKTENDIK < 10%. |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Tindak Lanjut (1.50) | <p>23. UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen dan tendik, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai,</p> | <p>a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek.</p> <p>b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek.</p> | <p>a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 3 aspek.</p> <p>b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 3 aspek.</p> | <p>a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 2 aspek.</p> <p>b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 2 aspek.</p> | <p>a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi < 2 aspek.</p> <p>b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi < 2 aspek.</p> |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | (4) didokumenta- sikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | | | | |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Perencanaan dan pengelolaan keuangan (1.25) | 24. UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 5 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 4 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 3 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari < 3 aspek. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Penggunaan anggaran (1.50) | 25. PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 20 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai ≥ 15 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai antara ≥ 15 sampai dengan < 20 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian senilai antara ≥ 10 sampai dengan < 15 Juta/ dosen/tahun. c. Dana PkM PS senilai antara ≥ 3 sampai dengan < 5 Juta/ dosen/tahun. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai antara ≥ 10 sampai dengan < 15 Juta/mahasiswa/ tahun b. Dana penelitian PS senilai antara ≥ 5 sampai dengan < 10 Juta/ dosen/tahun c. Dana PkM PS senilai antara ≥ 1 sampai dengan < 3 Juta/ dosen/tahun. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai < 10 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai < 5 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai < 1 juta/dosen/ tahun. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK | Ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana utama pendidikan (1.25) | 26. PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, dan (f) kemanfaatan. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik yang memenuhi 6 aspek. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik yang memenuhi 5 aspek. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik yang memenuhi 4 aspek. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik yang memenuhi < 4 aspek. |
| KEUANGAN, SRANA DAN PRASARANA AKADEMIK | Keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L) (1.25) | 27. PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 5 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 4 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 3 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi < 3 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala. | | | | |
| KEUANGAN, SRANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Evaluasi Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan dan Tindak Lanjut (1.50) | 28. PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarana prasarana pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENDIDIKAN | Pengembangan kurikulum (2.25) | 29. UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan draf awal kurikulum, (3) ujicoba dan perbaikan, (4) pengesahan, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi dan tindak lanjut., (b) melibatkan stakeholder internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholder eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, | a. UPPS/PS menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 6 tahapan. b. UPPS/PS melibatkan stakeholder semua internal dan eksternal. c. UPPS/PS memiliki 6 karakteristik kurikulum yang baik. | a. UPPS/PS menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 5 tahapan. b. UPPS/PS melibatkan semua stakeholder internal dan 1-3 stakeholder eksternal. c. UPPS/PS memiliki 5 karakteristik kurikulum yang baik. | a. UPPS/PS menyusun kurikulum berbasis luaran yang memenuhi 4 tahapan. b. UPPS/PS melibatkan semua stakeholder internal. c. UPPS/PS memiliki 4 karakteristik kurikulum yang baik. | a. UPPS/PS menyusun kurikulum berbasis luaran yang memenuhi < 4 tahapan. b. UPPS/PS melibatkan < 4 stakeholder internal. c. UPPS/PS memiliki < 4 karakteristik kurikulum yang baik. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | pakar) dalam proses penyusunan kurikulum., dan (c) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, dan (6) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi. | | | | |
| PENDIDIKAN | Pelaksanaan pembelajaran (2.25) | 30. DTPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menggunakan metode mengajar yang berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) melaksanakan <i>assessment for learning</i> , (e) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, dan (f) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan. | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 6 aspek. | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 5 aspek. | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 3 - 4 aspek | DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi < 3 aspek |
| PENDIDIKAN | Integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran (1.75) | 31. DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, <i>handout</i> , atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 3 aspek. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 2 aspek. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 1 aspek. | DTPS tidak mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran. |
| | | | PDIPPKM ≥ 50 % | 30% ≤ PDIPPKM < 50% | 10% ≤ PDIPPKM < 30% | PDIPPKM < 10% |
| | | | PDIPPKM = (NDIPPKM / NDTPS) x 100% | | | |
| | | | NDIPPKM = Jumlah DTPS yang melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| | | | Jika PMKI ≥ 50%, maka skor PMKI = 4 | Jika 25% < PMKI < 50%, maka Skor PMKI = 8 x PMKI | Jika PMKI ≤ 25%, maka skor PMKI = 2 | Tidak ada skor 1 |
| NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. NMK = Jumlah mata kuliah. PMKI = (NMKI / NMK) x 100% | | | | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENDIDIKAN | Penilaian hasil belajar (2.25) | 32. DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 5 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 4 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 3 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi < 3 aspek. |
| PENDIDIKAN | Peningkatan suasana akademik (1.50) | 33. PS meningkatkan suasana akademik dengan cara menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) memiliki lingkup lokal, nasional, dan/atau internasional, (d) relevan dengan keilmuan PS, (e) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur. | PS menyelenggarakan kegiatan di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik sebanyak minimal 4 kali setiap semester dengan memenuhi 5 aspek dalam 3 tahun terakhir. | PS menyelenggarakan kegiatan di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik sebanyak 2-3 kali setiap semester dengan memenuhi 4 aspek dalam 3 tahun terakhir. | PS menyelenggarakan kegiatan di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik sebanyak 1 kali setiap semester dengan memenuhi 3 aspek dalam 3 tahun terakhir. | PS menyelenggarakan kegiatan di luar kelas untuk meningkatkan suasana akademik sebanyak kurang dari 1 setiap semester dengan memenuhi < 3 aspek dalam 3 tahun terakhir. |
| PENDIDIKAN | Pembimbingan tugas akhir (1.75) | 34. Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan. | Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: a. Tersedia panduan dan sistem informasi tugas akhir yang digunakan dalam semua tahapan pembimbingan tugas akhir b. jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama tugas akhir di program studi yang di akreditasi tiap semester = 1 - 6. c. Frekuensi pembimbingan minimal 16 kali | Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: a. Tersedia panduan dan sistem informasi tugas akhir yang digunakan dalam sebagian pembimbingan tugas akhir b. jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama tugas akhir di program studi yang di akreditasi tiap semester = 7 - 12. c. Frekuensi pembimbingan = 14 - 15 kali | Pembimbingan utama Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: a. Tersedia panduan dan sistem informasi tugas akhir b. jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama tugas akhir di program studi yang di akreditasi tiap semester = 13 - 18. c. Frekuensi pembimbingan = 12 - 13 kali | Pembimbingan utama Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: a. Tersedia panduan tetapi tidak tersedia sistem informasi tugas akhir b. jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama tugas akhir di program studi yang di akreditasi tiap semester >18. c. Frekuensi pembimbingan < 12 kali |
| PENDIDIKAN | IPK rata-rata lulusan (2.00) | 35. lulusan PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir. | Jika RIPK $\geq 3,50$, maka Skor = 4 | Jika $3,00 \leq \text{RIPK} < 3,50$, maka Skor = $(4 \times \text{RIPK}) - 10$ | Tidak ada skor 1 | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|---|--|---|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir | | | | |
| PENDIDIKAN | Tracer study (2.00) | 36. UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/ UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan <i>tracer study</i> Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, dan (e) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 5 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 4 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 3 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi <3 aspek atau tidak melakukan <i>tracer study</i> . |
| PENDIDIKAN | Lama studi mahasiswa (2.00) | 37. Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi sesuai masa tempuh kurikulum. RMS = rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun) | Jika $1.5 \leq RMS \leq 2.0$, maka Skor = 4 | Jika $2.0 < RMS \leq 3.5$, maka Skor = $(4 - (RMS - 2) / 0.75)$ | | Jika $RMS < 1.5$ atau $RMS > 3.5$ maka Skor = 1 |
| PENDIDIKAN | Kelulusan tepat waktu (2.00) | 38. Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). PMTK = Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum. | Jika $PMTK \geq 50\%$, maka skor = 4 | Jika $PMTK < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PMTK)$ | | |
| PENDIDIKAN | Keberhasilan studi mahasiswa (2.00) | 39. Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya. PKSM = Persentase keberhasilan studi lulusan | Jika $PKMS \geq 85\%$, maka Skor = 4 | Jika $45\% \leq PKMS < 85\%$, maka Skor = $((80 \times PKMS) - 24) / 11$ Jika $PKMS < 45\%$, maka Skor = 1 | | |
| PENDIDIKAN | Employability, entrepreneurship, dan studi lanjut (1.25) | 40. Setelah menyelesaikan studi, lulusan PS (a) bekerja/meningkatkan karier di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (b) melakukan usaha | PLB $\geq 80\%$ | $60\% \leq PLB < 80\%$ | $40\% \leq PLB < 60\%$ | PLB $< 40\%$ |
| | | | Ketentuan persentase responden lulusan: untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka Prmin = 30%. untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 150) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|---|--|--|--|--------------------------------|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | mandiri, (c) melakukan studi lanjut ke S3. PLB = Persentase jumlah lulusan yang bekerja dan studi lanjut (a + b + c) | Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum | | | |
| PENDIDIKAN | Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama (1.25) | 41. Waktu tunggu Mahasiswa mendapatkan pekerjaan pertama. WTMP = Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama. | Jika WTMP ≤ 6 bulan, maka Skor = 4. | Jika 6 < WTMP ≤ 12, maka Skor = (18 – WTMP) / 3. | WTMP > 12 bulan, maka Skor = 1 | |
| | | | Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 150) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan di atas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum | | | |
| PENDIDIKAN | Kesesuaian bidang kerja lulusan (1.25) | 42. Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4-TS-2) PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. | Jika PBS ≥ 60%, maka Skor = 4 | Jika 15% < PBS < 60%, maka Skor = (20 x PBS) / 3 | Jika PBS ≤ 15%, maka skor = 1 | |
| | | | Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 150) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENDIDIKAN | Kepuasan pengguna lulusan (1.25) | 43. UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (a) etika, (b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (c) kemampuan berbahasa asing, (d) penggunaan teknologi informasi, (e) kemampuan berkomunikasi, (f) kerjasama (g) pengembangan diri (h) berpikir kritis, dan (i) kreativitas. | <p>Skor = $Tk_i/9$</p> <p>Skor = $Tk_i/9$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $Tk_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 9$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase "baik". c_i = persentase "cukup". d_i = persentase "kurang".</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 150) \times 20\%)$</p> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Pr_{min} = Persentase responden minimum</p> | | | |
| PENDIDIKAN | Asesmen pencapaian CPL (1.75) | 44. PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari OBE, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Syarat perlu terakreditasi Unggul (Skor > 3.0). | <p>a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sah;</p> <p>b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah;</p> <p>c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian</p> | <p>a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sah;</p> <p>b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah;</p> <p>c. PS tidak melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.</p> | <p>a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sah;</p> <p>b. PS tidak melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa.</p> | PS tidak melakukan asesmen pencapaian CPL. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah. | | | |
| PENDIDIKAN | Evaluasi kurikulum (2.00) | 45. UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 3 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan PS, perkembangan IPTEKS, tuntutan IDUKA, dan kebutuhan masyarakat; (d) evaluasi melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 5 aspek. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 4 aspek. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 3 aspek. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi < 3 aspek. |
| PENDIDIKAN | Evaluasi terhadap Pendidikan dan tindak lanjut (1.50) | 46. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENELITIAN | Peta Jalan penelitian (1.25) | 47. PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) relevan dengan bidang keilmuan PS, (c) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT, (d) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, (e) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 5 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 3 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi < 3 aspek. |
| PENELITIAN | Produktivitas penelitian DTPS (2.00) | 48. DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. | Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 | Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 |
| | | | $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,07$, $b = 0,5$, $c = 1,5$ NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ |
| PENELITIAN | Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS (1.25) | 49. DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. | Jika $PPDM \geq 75\%$, maka Skor = 4 | Jika $PPDM < 75\%$, maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$ | | Tidak ada skor 1 |
| | | | $PPDM = (NPM / NPD) \times 100\%$ NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. | | | |
| PENELITIAN | Jumlah publikasi karya ilmiah DTPS (2.00) | 50. Dalam tiga tahun terakhir, DTPS mempublikasikan karya ilmiah dalam jumlah yang memadai. | Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 | Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 |
| | | | $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RW = RW / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,07$, $b = 0,5$, $c = 1,5$ NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. RW = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: a = 0,2 , b = 2 , c = 4 NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENELITIAN | Jumlah DTPS yang melakukan publikasi karya ilmiah (2.00) | 51. Dalam tiga tahun terakhir, DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> dalam 3 tahun terakhir. Syarat perlu terakreditasi Unggul (PPDTPS ≥ 60 %). | PPDTPS ≥ 60 % | 45 % ≤ PPDTPS < 60 % | 30% ≤ PPDTPS < 45 % | PPDTPS < 30% |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENELITIAN | Jumlah artikel ilmiah DTPTS yang Disitasi (2.00) | 52. Jumlah artikel ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. | RSA \geq 9 | 6 \leq RSA < 9 | 3 \leq RSA < 6 | RSA < 3 |
| | | | RSA = NAS / NDTPS NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENELITIAN | Evaluasi Penelitian dan Tindak Lanjut (1.50) | 53. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penelitian dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Produktivitas PkM DTPTS (1.50) | 54. DTPTS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. | Jika RI \geq a, maka Skor = 4 | Jika RI < a dan RN \geq b, maka Skor = 3 + (RI / a) | | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL \geq c, maka Skor = 1 |
| | | | | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) | | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c, maka Skor = 1 |
| | | | RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS, RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,07, b = 0,5, c = 1,5 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Pelibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS (1.25) | 55. DTSPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM. | Jika PPKDM \geq 75%, maka Skor = 4 | Jika PPKDM < 75%, maka Skor = 2 + (8 x PPKDM) | | Tidak ada skor 1 |
| | | | PPKDM = (NPM / NPDTSPS) x 100% NPKM = Jumlah judul PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkDTSPS = Jumlah judul PkM DTSPS dalam 3 tahun terakhir. | | | |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dan Tindak Lanjut (1.50) | 56. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PkM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENJAMINAN MUTU | Terbentuknya unsur pelaksana penjaminan mutu (1.75) | 57. UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari aspek: (a) surat keputusan pembentukan unit penjaminan mutu, (b) struktur organisasi penjaminan mutu, (c) deskripsi kerja personil yang ada | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 4 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 3 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 2 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya hanya < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | dalam struktur organisasi, dan (d) personil yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu. | | | | |
| PENJAMIINAN MUTU | Ketersediaan perangkat penjaminan mutu (1.75) | 58. PT/UPPS menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (a) kebijakan SPMI; (b) pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (c) standar dan/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (d) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI | PT/UPPS menetapkan 4 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan 3 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan 2 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan < 2 perangkat SPMI. |
| PENJAMINAN MUTU | Pelaksanaan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP (2.50) | 59. UPPS memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Syarat perlu terakreditasi Unggul (Skor ≥ 3.5) | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. f. Meningkatkan pencapaian standar SPMI. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI |
| PENJAMINAN MUTU | Evaluasi Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut (1.50) | 60. PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penjaminan mutu, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penjaminan mutu dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 4 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 4 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 3 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 3 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu | c. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi < 2 aspek. d. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|----------|--------|---|------------------|---|--------------------------|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | | | dengan memenuhi 2 aspek. | |